

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

The Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian 17 tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global, seperti kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, serta kerusakan lingkungan, dengan mengedepankan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs berprinsip inklusif, sehingga berusaha memastikan “tidak ada satupun yang tertinggal” (*leaving no one behind*) dalam proses pembangunan (Wahyuningsih, 2018).

Gambar 1. 1 Implementasi SDGS di Indonesia



Sumber: SID Kemendesa

Pada Gambar 1.1 terdapat implementasi SDGs di Indonesia, implementasi SDGs memiliki peran penting, terutama melalui pendekatan pembangunan desa. Indonesia telah mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan nasional, salah satunya melalui konsep SDGs Desa. Konsep ini fokus pada pencapaian tujuan SDGs di tingkat lokal, seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), peningkatan kualitas

pendidikan (SDG 4), akses terhadap air bersih dan sanitasi (SDG 6), pemberdayaan ekonomi masyarakat (SDG 8), serta penguatan kemitraan untuk pembangunan (SDG 17).

Untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan, pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebagai sumber pembiayaan. Dana desa yang diterima pasti berbeda tergantung kepada kebutuhan di desa tersebut. Pasal 72 ayat (1) dan (4) UU No. 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa desa akan menerima bantuan dari APBN antara 600 juta hingga 1,2 milyar rupiah setiap tahunnya (Engkus, 2020)

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mendukung otonomi desa dalam menjalankan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat lokal. Masyarakat dan pemerintah memiliki kewajiban yang seimbang, yang berarti pemerintah memberikan arahan, bimbingan dan fasilitas yang dibutuhkan. Sementara masyarakat mempersiapkan pembangunan melalui inisiatif dan swadaya gotong royong dalam setiap pembangunan yang dilakukan, pembangunan desa secara signifikan berfokus pada desa itu sendiri (Magal, 2021).

Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa alokasi Dana Desa benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Keterlibatan warga dalam musyawarah desa, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), serta pengawasan proyek dapat meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat legitimasi pembangunan (Fatmasari et al., 2021)

Kebijakan ini memberikan peluang besar bagi desa untuk mengatasi tantangan pembangunan secara mandiri, sekaligus berkontribusi pada pencapaian targetSDGs. ADD dapat digunakan untuk berbagai program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pelestarian lingkungan.

Namun, meskipun potensi Dana Desa sangat besar, efektivitasnya dalam mendukung SDGs masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait akuntabilitas. Akuntabilitas mencakup transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan Dana Desa. Ketidaksesuaian alokasi dana dengan kebutuhan prioritas, lemahnya partisipasi masyarakat dalam

pengawasan, dan praktik tata kelola yang tidak efektif menjadi beberapa masalah yang menghambat optimalisasi Dana Desa dalam mencapai SDGs (Fitriani, 2021)

Selain partisipasi yang rendah, kendala lain yang juga dihadapi adalah kurangnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran secara profesional. Minimnya pelatihan dan pendampingan teknis menyebabkan kesalahan perencanaan dan penganggaran yang menghambat program pembangunan desa. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan Dana Desa seperti sistem e-planning dan e-budgeting dapat menjadi solusi inovatif. Dengan sistem digital yang transparan, masyarakat dapat memantau perkembangan realisasi dana dan ikut terlibat dalam pengawasan (Nabila & Sari, 2024)

Satu diantara 18 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang dianalisis penulis memiliki pengaruh besar bagi masyarakat desa, yaitu point kedelapan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa pada aspek pembangunan ekonomi yaitu “Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata” yang berfokus mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonominya.

Desa Cibatok I Kabupaten Bogor merupakan salah satu desa yang berpotensi untuk mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Desa Cibatok I memiliki luas wilayah 12,5 kilometer persegi dan jumlah penduduk 9.465 jiwa. Desa Cibatok I memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan untuk mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)*, antara lain seperti potensi wisata, dan potensi sumber daya alam.

Potensi wisata alam seperti air terjun, perbukitan, atau agrowisata di Desa Cibatok I dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru yang melibatkan masyarakat lokal. Jika dikemas dengan strategi pemasaran yang baik dan didukung oleh infrastruktur yang memadai, sektor ini dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan (Muslimin, 2024)

Selain itu, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi desa. Melalui BUMDes, potensi lokal seperti pertanian, perdagangan, dan jasa dapat diolah menjadi usaha produktif yang berkelanjutan dan memberikan pendapatan bagi masyarakat (Engkus et al., 2021)

Gambar 1. 2 Pencapaian SDGs



Sumber: Desa Cibatok I Kabupaten Bogor

Pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa Desa Cibatok I telah mengalami kemajuan dalam beberapa indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Namun, terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti meningkatkan ekonomi desa, terutama dalam hal lapangan pekerjaan yang layak. Meskipun memiliki potensi yang besar, Desa Cibatok I Kabupaten Bogor masih menghadapi beberapa tantangan dalam mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Desa Cibatok I masih menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang layak meskipun Dana Desa telah dialokasikan setiap tahunnya, tingkat pengangguran di desa-desa Kabupaten Bogor, termasuk Desa Cibatok I, masih cukup tinggi, meskipun sudah ada berbagai program yang dibiayai oleh Desa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya masalah dalam efektivitas penggunaan Dana Desa, terutama dalam mendukung pencapaian SDGs terkait pekerjaan layak.

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka(Persen)				
	2023	2022	2021	2020	2019
Kabupaten Bogor	9,83	9,11	14,29	12,22	10,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Merujuk pada data Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bogor dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terlihat adanya perubahan angka pengangguran yang berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019, TPT tercatat sebesar 10,64 persen, kemudian meningkat menjadi 12,22 persen pada tahun 2020. Angka pengangguran mencapai titik tertinggi pada tahun 2021, yaitu sebesar 14,29 persen. Setelahnya, tren mulai menunjukkan penurunan, di mana pada tahun 2022 angka pengangguran turun menjadi 9,11 persen. Meski sempat sedikit naik pada tahun 2023 menjadi 9,83 persen, angka tersebut tetap lebih rendah dibandingkan dengan kondisi terburuk di tahun 2021. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor, walaupun upaya penanganan pengangguran secara konsisten masih sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan penurunan angka pengangguran di masa mendatang.

Upaya untuk menurunkan angka pengangguran tidak dapat hanya bergantung pada pemulihan ekonomi semata, melainkan juga memerlukan strategi jangka panjang yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan institusi pendidikan untuk menciptakan program-program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Penelitian oleh Fitriani dan Lestari (2021) menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan melalui pelatihan vokasional secara signifikan menurunkan angka pengangguran di wilayah Jawa Barat, termasuk Bogor. Dengan demikian, tenaga kerja akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih tinggi di pasar kerja.

Selain peningkatan keterampilan, penguatan sektor informal dan UMKM juga menjadi kunci penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Sektor ini terbukti tangguh dalam menghadapi krisis dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Menurut jurnal yang ditulis oleh Bakti (2024), UMKM di daerah perkotaan dan pinggiran memiliki kontribusi besar dalam pengurangan pengangguran pasca-pandemi. Dukungan berupa akses pembiayaan, pelatihan manajemen usaha, serta digitalisasi UMKM akan sangat membantu dalam memperkuat daya saing sektor ini, terutama di kalangan masyarakat berpendidikan menengah ke bawah.

Tabel 1. 2 Anggaran Desa Cibatok I

KETERANGAN	2022		2023
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN
I. PENDAPATAN	1.638.024.034.656	1.607.597.595.128	1.715.442.639.148
1. Pendapatan Asli Desa	4.889.347.696	4.815.189.112	8.613.096.880
2. Pendapatan Transfer	1.613.812.572.160	1.590.025.281.536	1.680.989.085.696
2.1 Dana Desa	544.385.137.856	541.529.178.112	589.511.327.744
2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kab/Kota	213.599.584.256	220.338.831.360	225.673.256.152
2.3 Alokasi Dana Desa	377.510.264.832	370.899.550.208	378.725.629.952
2.4 Bantuan Keuangan Provinsi	67.321.733.120	67.321.733.120	67.321.733.120
2.5 Bantuan Keuangan Kab/ Kota	411.022.852.096	389.935.988.736	419.757.129.728
3. Pendapatan Lain-lain	19.322.114.800	12.757.124.480	25.840.456.572
II. BELANJA DAERAH	1.606.406.946.755	1.582.260.491.107	1.665.331.253.620
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	491.591.424.072	483.093.093.496	518.168.277.112
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	682.540.754.720	671.737.384.000	807.208.028.948
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	88.439.028.288	89.712.776.848	98.069.012.200
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	121.146.344.987	115.811.911.707	114.678.021.376
5. Bidang Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	222.689.394.688	221.905.325.056	127.207.913.984
III. PEMBIAYAAN	3.763.760.128	13.905.546.240	-4.063.263.232

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2022-2023

Terlihat pada Tabel 1.2 Desa Cibatok I berpotensi cukup besar dalam hal sumber daya manusia dan alam yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang layak. Namun, fenomena yang ada di lapangan menunjukkan bahwa meskipun alokasi dana tersebut telah dilakukan setiap tahun,

dampaknya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan yang layak di desa tersebut masih belum optimal.

Untuk memastikan efektivitas penggunaan Dana Desa, diperlukan evaluasi berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi ini harus mampu mengidentifikasi hambatan, kekurangan dalam pelaksanaan program, dan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan kebutuhan faktual masyarakat (Adityaningsih, 2024). Strategi lain yang dapat diterapkan adalah pengembangan kawasan perdesaan berbasis kolaborasi antardesa. Kerja sama dalam bentuk klaster ekonomi lokal mampu menciptakan skala ekonomi yang lebih besar dan mendorong terciptanya lapangan kerja lintas wilayah desa (Hesti & Ali, 2024).

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, terlihat bahwa anggaran pendapatan desa mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023, yakni dari Rp1.638.024.034.656 menjadi Rp1.715.442.639.148. Namun, realisasi pendapatan tahun 2022 menunjukkan adanya selisih antara anggaran dan realisasi sebesar lebih dari Rp30 miliar, yang mencerminkan adanya potensi ketidakefisienan atau kendala dalam proses penyaluran dan pengelolaan anggaran tersebut. Hal ini memperkuat pentingnya evaluasi yang menekankan transparansi serta monitoring yang ketat.

Dalam SDGs, pembangunan ekonomi tidak hanya fokus pada pertumbuhan semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, upaya penciptaan lapangan kerja harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti penggunaan sumber daya alam yang bijak dan ramah lingkungan. Sinergi antara pemerintah desa, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil juga sangat penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang inovatif dan inklusif. Kolaborasi ini akan memperkuat kapasitas desa dalam menggali potensi lokal serta meningkatkan daya saing wilayah (Faganza et al., 2022).

Jika dilihat dari rincian pengeluaran, anggaran belanja daerah untuk tahun 2023 juga meningkat menjadi Rp1.665.331.253.620 dari Rp1.606.406.946.755 pada tahun sebelumnya. Salah satu sektor yang mengalami kenaikan signifikan adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa, dari anggaran Rp682.540.754.720 di tahun 2022 menjadi Rp807.208.028.948 di tahun 2023. Meskipun peningkatan

anggaran ini positif secara nominal, namun realisasi di lapangan belum mencerminkan hasil yang maksimal dalam menciptakan lapangan kerja layak, seperti yang ditekankan dalam tujuan SDGs.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan Dana Desa, seperti akuntabilitas alokasi dana desa, yang disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara harapan kebijakan dan realitas di lapangan. Sehingga menyebabkan alokasi dana tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pada dasarnya, akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam tata kelola yang baik (*good governance*), yang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai penerima manfaat.

Sektor pemberdayaan masyarakat yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam menciptakan tenaga kerja lokal justru mengalami stagnasi dalam realisasi anggarannya. Pada tahun 2023, alokasi untuk bidang pemberdayaan masyarakat sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan perlunya reposisi kebijakan dengan lebih memfokuskan pada program-program yang langsung berdampak pada peningkatan kapasitas SDM, pelatihan keterampilan kerja, serta pengembangan usaha mikro berbasis potensi lokal.

Selain itu, aspek pembiayaan juga perlu diperhatikan. Tercatat bahwa pembiayaan desa mengalami penurunan signifikan dari Rp13.905.546.240 pada tahun 2022 menjadi minus Rp4.063.263.232 di tahun 2023. Angka negatif ini mencerminkan adanya defisit atau pengeluaran yang melebihi pendapatan yang diterima. Jika kondisi ini tidak ditangani secara strategis, maka akan berdampak pada keberlangsungan program-program desa, termasuk penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, akuntabilitas bukan hanya menyangkut pelaporan keuangan, melainkan juga menyangkut bagaimana kebijakan penggunaan dana desa dirancang dan dieksekusi untuk menjawab tantangan lokal secara tepat sasaran. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program menjadi sangat penting. Penerapan prinsip partisipatif ini akan membantu menjamin bahwa alokasi dana benar-benar

menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa Cibatok I.

Berdasarkan data di atas peneliti mengambil judul “Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* Untuk Mewujudkan Lapangan Pekerjaan Layak Pada Desa Cibatok I Kabupaten Bogor”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti mengidentifikasi diantaranya yaitu:

1. Informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana desa belum tersampaikan kepada masyarakat secara optimal.
2. Proses perencanaan dan pelaksanaan program kerja desa belum melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal.
3. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja di Desa Cibatok I Kabupaten Bogor.
4. Masyarakat kurang memahami akuntabilitas dana desa, sehingga pengawasan dan keterlibatan mereka dalam pengelolaannya rendah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas hukum dan kejujuran terkait penyampaian informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana desa kepada masyarakat Desa Cibatok I Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana akuntabilitas proses dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja desa yang belum melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal di Desa Cibatok I Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana akuntabilitas program terkait upaya pemerintah desa dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang menampung pencari kerja di Desa Cibatok I Kabupaten Bogor?
4. Bagaimana akuntabilitas kebijakan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akuntabilitas dana desa agar pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat lebih optimal?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas hukum dan kejujuran terkait penyampaian informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana desa kepada masyarakat Desa Cibatok I Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas proses dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja desa yang belum melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal di Desa Cibatok I Kabupaten Bogor.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas program terkait upaya pemerintah desa dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang menampung pencari kerja di Desa Cibatok I Kabupaten Bogor.
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas kebijakan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akuntabilitas dana desa agar pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat lebih optimal.

E. Manfaat Hasil Penelitian

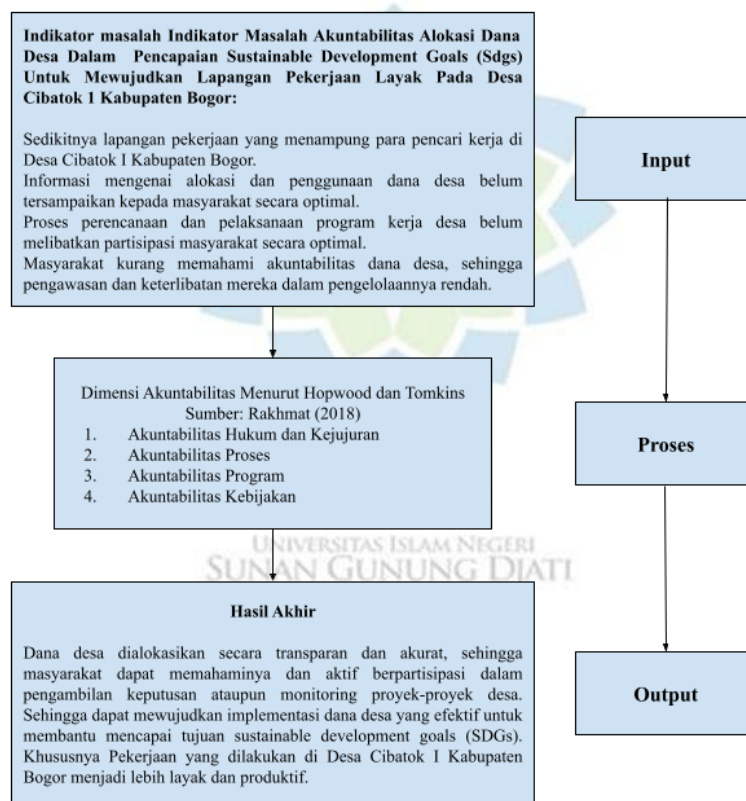
Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktik, yaitu sebagai berikut:

1. Teoretis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang akuntabilitas alokasi dana desa, khususnya dalam konteks pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Oleh karena itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur kepustakaan dalam penelitian administrasi desa dan pengelolaan sumber daya sehari-hari.
2. Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah desa dan lembaga terkait dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari solusi untuk masalah yang terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Cibatok I Kabupaten Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa.

F. Kerangka Berpikir

Ketika penelitian didasarkan pada teori atau penelitian eksperimental, sebuah kerangka konseptual digunakan sebagai acuan (Anggara & Candra, 2019) Untuk membantu penulis dan pembaca dalam memahami tujuan dari penelitian Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals (Sdgs)* Untuk Mewujudkan Lapangan Pekerjaan Layak Pada Desa Cibatok I Kabupaten Bogor, maka di butuhkan kerangka pemikiran.

Gambar 1. 3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasil Penelitian (diolah peneliti, 2024).

Indikator masalah yang menjadi fokus penelitian ini meliputi pemahaman masyarakat tentang alokasi dan penggunaan dana desa, yang saat ini masih rendah. Kondisi ini menyebabkan kurang optimalnya pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sehingga potensi penyalahgunaan atau ketidakefektifan program pembangunan menjadi ancaman serius. Oleh karena itu,

penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana proses akuntabilitas dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan warga, guna menciptakan penggunaan dana desa yang lebih transparan dan efisien.

Berdasarkan pada Gambar 1.3 teori yang digunakan yaitu mengenai Akuntabilitas menurut Hopwood dan Tomkins dalam (Rahmat, 2018), untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa oleh Desa Cibatok I Kabupaten Bogor, lembaga publik harus memenuhi empat dimensi akuntabilitas berikut:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for public and legality*)
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)
3. Akuntabilitas program (*program accountability*)
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Keempat dimensi ini mencakup berbagai aspek mulai dari kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dalam prosedur, keberhasilan implementasi program, hingga kebijakan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting karena akuntabilitas yang komprehensif dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan dana desa.

Proses akuntabilitas yang efektif tidak hanya menghasilkan laporan keuangan yang benar, namun juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan adanya laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral, masyarakat lebih yakin bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan yang layak. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi sarana penting untuk mewujudkan tujuan SDGs di tingkat desa.

Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah terciptanya pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat mendukung pelaksanaan proyek pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan yang baik memungkinkan peningkatan lapangan pekerjaan yang layak dan produktif di Desa Cibatok I, sesuai dengan sasaran SDGs. Dengan demikian, melalui kerangka pemikiran ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki tata kelola dana desa demi kesejahteraan masyarakat.